



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 451/Kep.665-Kesra/2026
TENTANG

PERPANJANGAN MASA KERJA SEMENTARA PIMPINAN BADAN AMIL
ZAKAT NASIONAL KOTA BANDUNG PERIODE 2021-2026

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa masa jabatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bandung Periode 2021-2026 ditetapkan berdasarkan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 451/Kep.214-Kesra/2021 tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandung Periode 2021-2026, berakhir pada tanggal 8 Maret 2026;
- b. bahwa proses seleksi Calon Pimpinan BAZNAS Kota Bandung Periode Tahun 2026-2031 saat ini belum selesai dilaksanakan, sehingga untuk menjaga kontinuitas tugas, fungsi, dan memperlancar proses pelayanan kepada masyarakat, muzaki, mustahik dan donatur lainnya, serta tertib administrasi, diperlukan kepastian hukum mengenai status pimpinan;
- c. bahwa berdasarkan surat Ketua BAZNAS Nomor R/1614/BPR1-BHKL/KETUA/KD.02.05/III/2026, tanggal 19 Maret 2026 hal Jawaban Pertimbangan Perpanjangan Masa Kerja Sementara Pimpinan BAZNAS Kota Bandung Periode 2021-2026, menyatakan dipertimbangkan untuk diperpanjang sementara sebagai pimpinan BAZNAS Kota Bandung periode 2021-2026;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perpanjangan Masa Kerja Sementara Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandung Periode Tahun 2021-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
6. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2025 tentang Seleksi Calon Anggota Badan Amil Zakat Nasional Provinsi, dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 482);
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Zakat Infaq dan Shadaqah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2002 Nomor 61);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 451/Kep.214-Kesra/2021 tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandung Periode 2021-2026;
 2. Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 451/Kep.267-Bag.Kesra/2021 tentang Penetapan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandung Periode 2021-2026;
 3. Surat Ketua BAZNAS Nomor R/1614/BPR1-BHKL/KETUA/KD.02.05/III/2026, tanggal 9 Maret 2026 hal Jawaban Pertimbangan Perpanjangan Masa Kerja Sementara Pimpinan BAZNAS Kota Bandung Periode 2021-2026;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Perpanjangan Masa Kerja Sementara Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandung Periode Tahun 2021-2026.

- KEDUA : Susunan Pimpinan Sementara Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bandung Periode Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA : Perpanjangan Masa Kerja Sementara Pimpinan BAZNAS Kota Bandung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak masa tugas pimpinan sebelumnya berakhir dan/atau sampai dengan diangkatnya Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandung Periode Tahun 2026-2031.
- KEEMPAT : Pimpinan Sementara BAZNAS Kota Bandung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diberikan hak keuangan pimpinan BAZNAS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Pimpinan Sementara BAZNAS Kota Bandung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA wajib membuat dan menyerahkan laporan pengelolaan zakat selama perpanjangan masa kerja pimpinan termasuk laporan akhir masa jabatan kepengurusan BAZNAS Kota Bandung Periode 2021-2026 kepada Wali Kota dan BAZNAS RI.
- KEENAM : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini bersumber dari:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung; dan/atau
b. sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 17 Maret 2026
WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 451/Kep.665-Kesra/2026
TENTANG
PERPANJANGAN MASA KERJA
SEMENTARA PIMPINAN BADAN AMIL
ZAKAT NASIONAL KOTA BANDUNG
PERIODE TAHUN 2021-2026

SUSUNAN PIMPINAN SEMENTARA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA
BANDUNG PERIODE TAHUN 2021-2026

NO	NAMA	JABATAN
1	Dr. Akhmad Roziqin, M.Ag.	Ketua
2	Arif Nurrahman, SE., MM.	Wakil Ketua I (Bidang Pengumpulan)
3	Irfan Farid Taufik, Lc., MA.	Wakil Ketua II (Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan)
4	Dudit Setiadi, S.Sos.I	Wakil Ketua III (Bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan)
5	H. Arif Ramdani, M.H.	Wakil Ketua IV (Bidang Administrasi, Sumber Daya Manusia dan Umum)

WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002